

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Debora Tamba**

**171010026**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**

**Debora Tamba**

**171010026**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**Yang bertanda tangan di bawah ini saya:**

Nama : Debora Tamba  
NPM : 171010026  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, disalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**Batam, 19 Januari 2022**



**Debora Tamba**

**171010026**



---

**Universitas Putera Batam**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh**

**Debora Tamba**

**171010026**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 19 Februari 2022**



**Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.**

**Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dianggap dapat menjamin perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam, menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Batam. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yaitu 1. Komunikasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah terkomunikasikan dengan cukup baik dengan melibatkan tokoh masyarakat, dinas sosial, pendamping dinas sosial kemudian polisi, pelaku, dan korban serta masyarakat sadar dari layanan yang melindungi anak-anak. Menurut peneliti, komunikasi antara Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dan korban berani melapor ke Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mengenai fasilitas yang memadai untuk program perlindungan anak, hanya dibutuhkan tambahan orang untuk pekerja sosial di bagian perlindungan anak.

Kata kunci

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak

## **ABSTRACT**

*The Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Child Protection is considered to ensure protection from discrimination, violence, and other violations. The purpose of this study is to describe the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection in the city of Batam, to analyze the inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection in the city of Batam. The type of research method used is descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation data collection techniques. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. The results of the study show that communication, namely 1. Communication of the Office of Social Affairs and Community Empowerment has communicated quite well by involving community leaders, social services, social service assistants then the police, perpetrators, and victims and the community is aware of the service that protects children. According to the researcher, the communication between the Social Service and community empowerment should be further improved so that the community and victims dare to report to the Social Service and community empowerment. Regarding adequate facilities for child protection programs, only additional people are needed for social workers in the child protection division, 3. Disposition, namely the authority.*

*Keywords: Implementation, Regional Regulations, Child Protection*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa akan senantiasa penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;



5. Seluruh Dosen Prodi Administrasi Negara dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang Tua Bapak dan Ibu, serta abang dan adik-adikku, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta rekan-rekan mahasisw/i Universitas Putera Batam Prodi Administrasi Negara Angkatan 2017 dan senior yang ikut mendukung dan memotivasi ;
7. Bapak Saniman selaku, Selaku Kasi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;
8. Bapak Andry Ochtola Butar-Butar, Selaku pekerja sosial;
9. Adithya dan Yusuf, Selaku korban;
10. Ibu Fitri dan Bapak Sandi, Selaku tokoh masyarakat dalam melakukan wawancara;
11. Perpustakaan BP Batam yang membantu penulis dalam mencari referensi dalam menyelesaikan skripsi;

Semoga Tuhan Yesus Kristus yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan Berkah dan memberikan kita hikmat kebijaksanaan, Amin.

Batam, 01 Maret 2022

Debora Tamba



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	5
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Teori dasar.....	1
2.1.1. Kebijakan Publik.....	7
2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	7
2.1.3. Proses Kebijakan Publik.....	8
2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.1.5. Aktor Kebijakan Publik .....	10
2.1.6. Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi .....	11
2.1.7. Perlindungan Anak .....	12
2.2. Penelitian Terdahulu .....	14
2.3. Kerangka Pemikiran .....	19

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Sumber Data.....	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4. Teknik Analisis Data.....	23
3.5. Keabsahan Data.....	24
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
4.1. Gambaran Umum Dinas Sosial .....	26
4.2. Hasil Penelitian .....	35
4.3. Pembahasan.....	41
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>46</b>
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi .....	28
---	----

## **Daftar Tabel Halaman**

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak Pada Tahun 2018-2020.....	3
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	4
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian .....	18
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	23



---

**Universitas Putera Batam**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1 1. Latar Belakang**

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik di dalam konsekuensi dalam kenegaraan yang berdasarkan hukum dalam mengawasi dan menjaga hukum dengan efektif maka di bentuklah suatu lembaga peradilan (Kompas 2020).

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, potensi, tunas, yang mempunyai peran strategi dan mempunyai sifat dan ciri yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara kedepannya (Indah, Zulanda, and Sanidjar 2012). Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya. Keluarga, kerabat, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar bahkan mengalami perlakuan yang salah dan tindakan kekerasan. Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur dengan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Dalam lingkup Kementerian Sosial RI, pada tahun 2009, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI mulai



mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerataan Program Pembangunan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Sosial Anak. Program Kesejahteraan Sosial (PKSA), dan untuk operasionalisasinya telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 29/RS-KSA/2011 tentang Pedoman Operasional PKSA (Astuti and Suhendi 2014).

Dibutuhkan upaya dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk segera menyelesaikan masalah anak terjadi di Kota Batam. Masalah sosial ini, pemerintah kota Batam telah mengeluarkan kebijakan daerah yang berisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam, namun keberadaan Perda ini masih menimbulkan permasalahan di masyarakat dan masyarakat. Lingkungan. Sebagaimana menimbang untuk menjamin perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Kota Batam.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak Pada Tahun 2018-2020**

No	Kasus Anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Anak balita terlantar	-	-	-
2	Anak terlantar	-	-	-
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	5	9
4	Anak jalanan	140	40	69
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	404	410	438
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan salah	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan hukum	-	-	-
<b>Total</b>		544	455	516

Sumber: (Dinas sosial 2022)

Berdasarkan data diatas disebutkan bahwa jumlah kasus anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di kota Batam pada tahun 2018 terdapat 544 kasus anak. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus anak menurun sebanyak 455 anak, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 516 anak. Kasus anak yang memiliki data di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang meliputi konflik dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan atau diperlakukan salah anak balita terlantar, anak jalanan, dan anak yang butuh perlindungan hukum.

Tribun Batam News mencatat sejak Januari 2020 hingga September 2020 terdapat 52 kasus anak di Batam, kasus anak didominasi oleh pencabulan dan 14 kasus, disusul kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12 kasus, kasus penitipan anak sebanyak 6 kasus, eksploitasi anak sebanyak 5 kasus, kasus anak sebanyak 4 kasus, 3 kasus kenakalan anak dan hak pendidikan, 2 kasus kejahatan anak, 1 kasus *trafficking* dan 19 kasus lainnya (Tribunbatam 2020).

Kota Batam merupakan darurat anak, hal ini dikarenakan banyaknya perkara pencabulan, pornografi anak di bawah umur, tindak kriminal dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. konflik anak yang terjadi pada Batam saat ini sangat memprihatinkan, sebab anak-anak di Batam saat ini begitu jauh dalam pola pikir dan tindakannya (WartaKepri.co.id 2021).

Penghargaan dan pengakuan tentang anak untuk kepentingan anak dengan memberikan perlindungan. Ketelantaran, eksploitasi dan kekerasan perlu mendapatkan perlindungan, karena perlindungan anak merupakan hak asasi manusia, hak-hak anak yang harus ditegakkan yang juga bagian dari mata rantai yang terus berlanjut dari prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum. Anak perlu dilindungikarena anak adalah tunas, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan dan berpotensi, memiliki peran strategi dan sifat khusus yang menjamin (Wulandari 2018).

kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga 2020, kasus pencabulan anak pada tahun 2019 sebanyak 10 anak, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17 anak. Kasus hak asuh anak

pada tahun 2019 tercatat 10 anak namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 anak. Batam tidak ramah anak karena Pemerintah Kota Batam menganggarkan perlindungan anak sebagai pembuat kebijakan untuk mendukung anggaran perlindungan anak (Batamnews.co.id 2021). Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikota Batam** “

## **1 2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam?

## **1 3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam

## **1 4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, program studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik dan Pengantar Administrasi Negara.

## **2. Manfaat secara praktis**

Bagi pemerintah penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya-upaya yang tepat dalam proses implemetasi suatu kebijakan Perlindungan Anak di kota Batam.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori dasar**

##### **2.1.1 Kebijakan publik**

Kebijakan mempunyai berbagai arti, sehingga awalnya dipahami mengenai kebijakan. Secara Etimologis, kebijakan ialah dua kata yaitu *policy* dan publik, yang berasal dari bahasa Inggris (Engkus 2019).

Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah atau sesuatu yang tidak dilakukan ( *public policy is whatever the government choose to do or not to do*). Thomas juga mengatakan pemerintah melakukan sesuatu untuk memilih tujuannya untuk melakukan tindakan dalam suatu kebijakan publik (soebari endang, 2014).

##### **2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Aturan Publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik, dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya, sebagai berikut (Wahab Solichin Abdul, 2012).

- 1) Kebijakan publik adalah tujuan tertentu yang terarah dan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sistem politik modern pada kebijakan sosial /kebijakan dalam pembangunan, tindakan yang berbeda maupun *random action*, tindakan yang sudah direncanakan

- 2) Kebijakan yang memiliki keterkaitan serta memiliki pola dalam tindakan-tindakan, pejabat pemerintah mengarahkan tujuan tertentu, dan memiliki keputusan yang sudah ditentukan
- 3) Kebijakan yang diketahui pemerintah yang bersifat nyata pada bidang tertentu
- 4) Kebijakan publik bisa berbentuk negatif maupun positif. Dalam masalah negatif, mencakup tindakan keputusan pejabat pemerintah, atau masalah yang tidak ada tindakan sama sekali yang sebenarnya sangat perlu, sedangkan masalah bentuk positif, kebijakan publik hanya mencakup bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.

### **2.1.3 Proses Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan dimensi terpusat dari proses kebijakan. Disini memiliki adanya kesatuan sistem yang berjalan dari satu bagian kebagian yang lain secara bersamaan, saling membentuk maupun menentukan. Proses dalam membuat kebijakan publik adalah proses yang rumit sebab adanya banyak proses atau variabel yang juga diperhatikan. Dunn mengatakan sebagai berikut menetapkan kebijakan yang memiliki agenda, kebijakan yang di adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sebagai pakar yaitu James Anderson mendefinisikan suatu proses kebijakan publik antara lain perumusan masalah, rumusan kebijakan, kebijakan yang diadopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendapat diatas dapat dibahas adalah kebijakan yang sudah dianalisis, kebijakaan yang sudah sah, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (pasolong harbani 2010)



#### 1. Analisis kebijakan

E.S.Quade diNugroho, mengatakan asal mula analisis kebijakan tidak memuaskan. masalah kebijakan.

#### 2. Pengesahan kebijakan

M.Irfan islamy, mengatakan bahwa kebijakan pengesahan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan proposal yang diusulkan, maka usulan kebijakan yang sah.

#### 3. Implementasi kebijakan

Bernadine R.Wijayaa & Susilo Supardo, proses transformasi dalam rencana menjadi kenyataan. Implementasi yang sudah ada membuat orang-orang sering beranggapan oleh pembuat undang-undang atau keputusan yang diambil, sehingga pengaruhnya menjadi kurang.

#### 4. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahapan yang berpengaruh dalam kebijakan yang menjadi salah satunya untuk mengawasi proses implementasi.

### **2.1.4 Implementasi kebijakan**

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. implementasi tidak terlepas dari konsep dan teori, seperti yang dikatakan Wahab, proses implementasi bertanggung jawab dalam program yang dilaksanakan maupun sasaran diri sendiri, selain itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial yang tidak secara

langsung atau langsung yang dapat mempengaruhi perilaku yang terlibat sehingga menimbulkan dampak negatif maupun positif (Mukarom Zaenal, 2015).

Oleh sebab itu diperlukan implementasi kebijakan yang memiliki tujuan kebijakan dalam menilai keberhasilan.

Menurut Winarno, implementasi kebijakan adalah suatu perlakuan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dipilih dalam keputusan yang telah dibuat yang mencakup usaha dalam mengubah keputusan menjadi tindakan operasional pada waktu yang sudah ditetapkan maupun usaha dalam perubahan besar dan kecil (Bakhtiar et al. 2017).

Implementasi merupakan kebijakan yang terdapat kegiatan dan tindakan, implementasi kasus dalam proses kebijakan yang mendalam di program pelaksanaannya (Epriadi et al. 2020).

### **2.1.5 Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan**

Aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik pada tahap implementasi. Mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan menjadi aktor penanggung jawab atau penanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program adalah aktor penanggung jawab pembuat kebijakan.

Dijelaskan Leo Agustino dijelaskan arti kebijakan dalam buku berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik yaitu pembuat kebijakan namanya normatif merupakan Administrator, Hakim, Legislative, dan Eksekutif.

Legislatif terlibat implementasi kebijakan yang ada di birokrasi yang umumnya dipandang agen administrasi yang sudah ditanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terlibat dengan lembaga peradilan atas tuntutan masyarakat atas kebijakan dalam implementasi yang merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.

### **2.1.6 Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi**

George Edward III dalam Widodo berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Kebijakan dikomunikasikan dalam publik, kebijakan ketersediaan sumber, tanggap dan sikap dan pelaku terlibat dan organisasi kebijakan pelaksana. Keberhasilan indikator komunikasi, sebagai berikut kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, dan penyaluran komunikasi.

#### **2. Ketersediaan Sumber Daya**

Sumber daya dalam pendukung dalam terlaksananya kebijakan yaitu:

- a. Aktor penting yaitu sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki potensi yang berada pada fisik atau non fisik seseorang.
- b. Informasi diterima maupun disampaikan harus jelas dan mempermudah kebijakan maupun program terlaksana lancar.
- c. Biaya operasional implementasi kebijakan memiliki pendanaan.

### 3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Ketersediaan implementor dalam bersikap dan berkomitmen untuk menyelesaikan kebijakan publik. Diperlukan kesediaan dan komitmen. Menjaga konsistensi tujuan yang sudah ditetapkan pelaksanaan kebijakamn dan pengambilan kebijakan.

#### **2.1.7 Perlindungan Anak**

Generasi muda sebagai calon pemimpin negara yang akan datang, penerus cita-cita bangsa, dan harapan bagi bangsa terdahulu sebagai kedudukan anak harus mempunyai kesempatan besar dan berkembang dengan baik baik secara sosial, rohani dan jasmani. Perlindungan anak adalah usaha kegiatan semua masyarakat diberbagai peranan dan kalangan seharusnya menyadari pentingnya anak bagi banda dan negara yang akan datang. Dengan menggantikan generasi sebelumnya, selain itu juga anak melaksanakan hak maupun kewajibannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan berlebihan dan juga perhatian di lingkungan dan diri sendiri agar perlindungan ini menjadi positif (Faisah, Usman, and Ma'ruf 2015:22).

Perlindungan anak dilakukan secara tanggung jawab, rasional dan mempunyai manfaat yang mencerminkan usaha yang efisien dan efektif. Perlindungan anak tidak boleh membuat matinya kreativitas, inisiatif, dan hal-hal yang berperilaku tak terkendali dan ketergantungan kepda orang lain supaya anak

tidak mempunyai kemampuan dan menggunakan haknya dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Salah satu upaya mendasar yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di Indonesia dengan mengatur mengenai hak dan kewajiban anak dan semua yang terkait perlindungan anak. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan anak di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya dan upaya ini dilaksanakan sedini mungkin dari janin hingga umur 18 tahun. Hal ini berujuan supaya terwujudnya anak Indonesia yang disimpulkan konsepsi perlindungan anak memenuhi ruang lingkup luas dan perlindungan anak tidak hanya perlindungan raga dan jiwa anak akan tetapi juga atas semua hak dan kepentingannya yang menjamin perkembangan dan pertumbuhan yang baik secara jasmani, rohani dan sosial sehingga anak Indonesia menjadi orang yang mau berkarya dan mampu dlaam memelihara tujuan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Peraturan Undang-Undang, usaha dan kegiatan menjamin perlindungan anak, kebijakan dalam Perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi orang tua dan anak serta pemerintahan, maka adanya kerjasama perlindungan anak dalam mencegah ketidakseimbangan semua kegiatan anak (Irawati and Nawangsari 2019).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. Yang berjudul Implementasi Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan yang dimuat pada jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 4 (1) (2014). Metode Penelitian ini kualitatif hasil penelitian ini adalah (1) Anak terlantar yang tidak sekolah berkisar 17,05% dan tidak sekolah berkisar 24,96%, Balita kurang protein berkisar 84,65% maupun kurang protein hewani berkisar 82,80%. Data lain dilihat berasal hasil sunesas 2009 menjelaskan ada balita terlantar memiliki ibu kandung yang mempunyai pekerjaan, Memiliki kedua orang tua berkisar 97,72%, anak yang terlantar 3,1 berjumlah 3,1 juta anak berkisar 5,36%. Ada banyaknya jumlah panti sehingga isu ini menjadi dipertegas sebanyak 5.250 sampai 8.610 yang ada di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luvi Wulandari. Berjudul Implementasi Perda kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditinjau melalui siyasah dusturiyah yang di muat pada jurnal hukum (2018). Metode Penelitian ini kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang ada di kota Tasikmalaya belum sepenuhnya efektif, karena pelaksanaan peraturan daerah yang tidak berjalan secara optimal, meningkatnya pertumbuhan

masyarakat, kurangnya APBD di berbagai macam program, sumber daya pegawai yang kurang dalam berperilaku dan berdedikasi dalam masyarakat. Sosialisasi maupun program sudah pemerintah lakukan dalam bentuk komitmen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah, Zulanda and Pebrihariati Sanidjar. Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang di muat pada jurnal hukum (2021). Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah sudah melakukan upaya dengan membangun kota layak anak, dengan membentuk forum anak daerah, rumah aman dalam meningkatkan peran dan kemampuan wanita dalam sosial, politik, hukum, dan ekonomi. 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 sudah diterapkan. 3) Faktor penghambatnya adalah korban tidak lapor kepada pihak yang berwajib selain itu adanya kendala dalam biaya transportasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Engkus. Berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Bandung yang di muat pada jurnal Binawakya volume 14 Nomor 3 e-ISSN: ISSN 2615-3505 (2019). Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan untuk mencegah anak jalanan di kota Bandung masih tidak cukup efektif baik dalam dukungan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan anak jalanan di kota Bandung masih belum optimal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto Bakhtiar, Henny Puspita Sari, Annisa Fitri, Zumiarti, dan Sayid Anshar. Berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam yang di muat pada jurnal Sosial dan Politik volume 1 Nomor 1 ISSN: 2598-0076 (2017). Metode Penelitian ini kualitatif hasil penelitian ini adalah permasalahan yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu regulasi maupun kebijakan yang ada di Peraturan Daerah Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin mengenai perlindungan SAD maupun pengakuan, maka dari itu Aparatur Desa tidak memberikan hak yang layak kehidupan untuk SAD dikarenakan tidak mempunyai konsep yang terbaik. Implikasi produk Undang-Undang terbentuk karena kondisi ekonomi-sosial-politik yang membuat berbagai konflik kepentingan dan dinamika yang tidak sesuai.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rully Redhani dan Bambang Ari Satria. Berjudul Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di muat pada jurnal Administrasi Negara volume 8 Nomor 2 tahun 2020 e ISSN: 2598-4039. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan program agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik. Adanya pelaksana kebijakan yang sudah jelas dijalankan dengan komunikasi sehingga pemahaman kepada Aparatur pelaksana dan petani merupakan rekomendasi yang diberikan untuk dapat mengikuti



program Agropolitan yang bertahap-tahap dengan prosedur standar operasional yang sudah ada, dengan adanya penerapan SOP yang jelas dengan pelatihan-pelatihan maupun workshop.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Epriadi, Karol Teovani Lodan, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Razaki. Yang berjudul *Implementation of Regional Regulation of Bungo Regency Number 7 of 2012 Concerning Entertainment Tax To Increase Regional Tax Deposits* volume 7 Nomor 3 Tahun 2020 ISSN 2364-5369. Metode Penelitian ini kualitatif .Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Perda sudah dilaksanakan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan, mengingat terdapat beberapa kendala. Kendala yang ditemukan adalah adanya tempat hiburan/keterlambatan pembayaran pajak, Kurangnya sosialisasi dari BP2RD tentang Penetapan Pajak, Adanya hiburan masyarakat yang tidak disetorkan di daerah dalam hal ini pasar malam. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor pajaknya.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faisah, Jaelan Usman , dan Adnan Ma'ruf. Yang berjudul *Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak (Anjal Dan Gepeng) Di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar* di jurnal *Administrasi Publik* volume 1 Nomor 1 Tahun 2015. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Responsifitas pemerintah Kota Makassar diPerlindungan anak cukup responsif, responsivitas belum optimal yang dilihat dikemampuan kebutuhan anak, perlindungan anak


dalam perogram pengembangan dan pelayanan utama, kebutuhan anak yang terbatas karena lembaga-lembaga lain masih bertumpu oleh pemerintah sendiri dalam menanggapi masalah perlindungan anak.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faisah, Jaelan Usman dan Adnan Ma'ruf. Yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya pada jurnal *Dinamika Governance* volume 9 Nomor 2 Tahun 2019. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah sangat layak dan terimplementasiannya dan masuk kriteria.

### 2.3. Kerangka pemikiran

**Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran**

(sumber: Data Peneliti 2022)





---

**Universitas Putera Batam**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan implementasi peraturan daerah di kota batam, melalui kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis implementasi tersebut, Menjawab pertanyaan tersebut maka relevan jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah di Kota Batam.

Menurut fokus penelitian Spradley (Sugiyono, 2014:209), fokusnya domain sendiri maupun beberapa yang terikat situasi sosial. Menentukan fokus dalam penelitian dilihat dari informasi yang terbaru yang ada dilapangan, maka dari itu penelitian perlu dibatasi karena data yang ada disituasi sosial melebihi tujuan awal.

#### **3.2. Sumber Data**

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sebutan populasi, akan tetapi oleh Spradley ( Sugiono, 2014: 215), yang dinamakan situasi sosial maupun “*social situation*” yang terdiri dari tiga elemen yaitu: aktivitas (*activity*), tempat (*place*), pelaku (*actor*) berinteraksi secara sinergis. Penelitian sumber data ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai sumber data karena banyak dokumen sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, meramalkan, bahkan untuk menguji.
  2. Tempat dan peristiwa, adalah sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui data internet.
  3. Informan, kata dan tindakan yang berasal dari informan yang diambil dari internet.
- Data Primer, berbagai informasi secara langsung, dengan pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik *Purpose sampling* digunakan oleh peneliti. Kriteria narasumber/informan yang dipilih peneliti sebagai berikut:
    - a. Informan memiliki integritas dan mempunyai waktu yang banyak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

**Tabel 3.1 Narasumber Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Saniman	Kasi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Andry ochtola butar-butur	pekerja Sosial	Dinas Sosial
3	Ibu fitri	Masyarakat	Masyarakat
4	Bapak Sandi	Masyarakat	Masyarakat
5	Adytha	Korban	Korban
6	Yusuf	Korban	Korban

(Sumber: Data Peneliti 2022b)

- b. Informasi yang masih aktif di lingkungan untuk target penelitian.
- c. Informan harus mengetahui masalah dan langsung terlibat dalam kegiatan yang sudah menjadi target penelitian dan kemampuan informasi yang disampaikan secara baik maupun spontan. Peneliti menetapkan informan berdasarkan kriteria.
- d. Data sekunder, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung contohnya jurnal, buku, Undang-Undang dan data yang diperoleh dari Dinas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, situs web, data sumber daya, data laporan kerja dan lain-lain.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

(Gunawan, 2013: 141), secara umum ada tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu

- a. Observasi. Peneliti melakukan observasi secara tidak langsung dengan menggunakan jurnal penelitian.
- b. Wawancara merupakan adanya pertemuan dua orang atau lebih dalam bertukar informasi, adanya sesi tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan secara tertentu menjadi suatu topik.
- c. Dokumentasi ialah catatan insiden yang telah berlalu. Dokumen bisa bentuk lisan, atau karya-karya monumental yang berasal dari seseorang,

gambar, sebagai tambahan bahan untuk peneliti. Peneliti memakai buku-buku yang mendukung pada peneliti tersebut.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Menurut Huberman dan Miles (Sugiyono, 2014: 246-247), mengatakan aktifitas analisis data kualitatif dapat dilakukan secara berkesinambungan hingga selesai, sehingga datanya jenuh. Analisis data dalam aktivitas ini meliputi:

#### *a. Data Reduction (Reduksi Data)*

Menentukan hal-hal utama, dicari tema serta fotonya, mereduksi data mencakup merangkum, difokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mencari jika diperlukan, serta mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

#### *b. Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan pada bentuk deskripsi singkat, hubungan anatar kategori, flowchart, dan bagan. Untuk menyajikan information yang paling sering digunakan penelitian dalam teks kualitatif yang bersifat deskriptif.

#### *c. Conclusion Drawing/Verification (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi)*

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berupa deskripsi maupun ilustrasi suatu objek yang sebelumnya masih gelap sebagai akibat setelah diteliti sebagai kentara, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



### **3.5. Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan (kepercayaan) data yang diperlukan pemeriksaan. Pelaksanaan teknik berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kepastian (*dependability*), kebergantungan (*dependability*), keteralihan (*transferability*), kepercayaan (*credibility*) (Moleong, 2011: 320).

Pada dasarnya penetapan kriterium derajat agama (kredibilitas) pada dasarnya menetapkan validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini bekerja: pertama, melaksanakan sedemikian rupa sebagai akibatnya tingkat kepercayaan penemuan bisa dicapai kedua, derajat kepercayaan. Hasil penemuan menggunakan jalan pembuktian oleh peneliti pada fenomena ganda yang sedang diteliti.

### **3.6. Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

#### **a) Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Jl.Raja Haji No.9 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam. Alasan memilih lokus penelitian di Dinas Perhubungan Kota Batam, karena fokus penelitian ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Batam.

